



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**

**NOMOR 641/XII/TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota berdasarkan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang didahului proses pendataan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka pemerintah wajib menetapkan lokasi perumahan dan kawasan permukiman kumuh dengan melibatkan masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 28);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 Nomor 71);
10. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 101 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 Nomor 308);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditetapkan sebagai dasar penyusunan rencana Aksi Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung Program Nasional Pengentasan Permukiman Kumuh, termasuk Target Nasional Permukiman Tanpa Kumuh;

- KETIGA** : Lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditetapkan pada 10 (sepuluh) Kecamatan dengan luas sebesar 248,77 Hektar.
- KEEMPAT** : Lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dituangkan dalam bentuk peta, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal 28 Desember 2018

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**



**MUH. BASLI ALI**


PARAF	
TANGGAL	
SEKDA	
ASISTEN	
KA. DINAS	

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
 NOMOR 641 / X II / TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMA  
 KUMUH DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

LOKASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH  
 DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NAMA LOKASI	LUAS (Ha)	TIPOLOGI KUMUH	LINGKUP ADMINISTRATIF		KOORDINAT			KEKUMUHAN		PERTIMBANGAN LAIN		PRIORITAS
			DESAK/KELURAHAN	KECAMATAN	LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGKAT	TINGKAT	LEGALITAS LAHAN		
Appatanah	6,7	Kumuh Tepi Air	Appatanah	Bontosikuyu	6°26'-6°29' LS	120°28'-120.30' BT	64	Sedang	Tinggi	Legal	Prioritas 2	
Bonea	10,83	Kumuh Tepi Air	Bonea	Pasimarannu	7°20'-7°31' LS	121°07'-121.14' BT	54	Sedang	Rendah	Legal	Prioritas 6	
Bontolati	20,93	Kumuh Tepi Air	Bontolati	Pasimasunggu Timur	7°03'-7°06' LS	120°41'-120.44' BT	68	Sedang	Sedang	Legal	Prioritas 5	
Bontolempangan	8,31	Kumuh Perbukitan	Bontolempangan	Buki	5°58'-6°00' LS	120°28'-120.30' BT	64	Sedang	Rendah	Legal	Prioritas 8	
Dongkalang	4,07	Kumuh Tepi Air	Bontoborusu	Bontoharu	6°09'-6°12' LS	120°23'-120.25' BT	60	Sedang	Rendah	Legal	Prioritas 8	
Buranga	4,02	Kumuh Tepi Air	Garaupa	Pasilambena	7°20'-7°25' LS	121°44'-121.46' BT	48	Sedang	Sedang	Legal	Prioritas 5	
Kawau	2,91	Kumuh Tepi Air	Garaupa	Pasilambena	7°20'-7°25' LS	121°44'-121.46' BT	60	Sedang	Rendah	Legal	Prioritas 8	
Kaburu	10,46	Kumuh Perbukitan	Kaburu	Bontomanai	6°03'-6°04' LS	120°29'-120.30' BT	62	Sedang	Rendah	Legal	Prioritas 8	
Kahu-Kahu	12,17	Kumuh Tepi Air	Kahu-Kahu	Bontoharu	6°03'-6°04' LS	120°23'-120.25' BT	54	Sedang	Rendah	Legal	Prioritas 8	
Karumpa Barat	10,94	Kumuh Tepi Air	Karumpa	Pasilambena	7°03'-7°07' LS	121°43'-121.46' BT	52	Sedang	Rendah	Legal	Prioritas 8	
Karumpa Timur	5,95	Kumuh Tepi Air	Karumpa	Pasilambena	7°03'-7°07' LS	121°43'-121.46' BT	52	Sedang	Rendah	Legal	Prioritas 8	
Kayu Baik	6,3	Kumuh Perbukitan	Kayu Baik	Bontomatene	5°51'-5°53' LS	120°29'-120.32' BT	46	Sedang	Rendah	Legal	Prioritas 8	

NAMA LOKASI	LUAS (Ha)	TIPOLOGI KUMUH	LINGKUP ADMINISTRATIF		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERTIMBANGAN LAIN		PRIORITAS
			DES/KEKELURAHAN	KECAMATAN	LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGKAT	TINGKAT	LEGALITAS LAHAN	
Labuang Pamajang	14.02	Kumuh Tepi Air	Labuang Pamajang	Pasimasunggu	7°03'-7°07' LS	120°37'-120°41' BT	62	Sedang	Sedang	Legal	Prioritas 5
Lembang	16.15	Kumuh Tepi Air	Lembang Matene	Pasliambena	7°19'-7°24' LS	121°47'-121.50' BT	56	Sedang	Sedang	Legal	Prioritas 5
Tadu	4.22	Kumuh Tepi Air	Lembang Matene	Pasliambena	7°19'-7°24' LS	121°47'-121.50' BT	.46	Sedang	Sedang	Legal	Prioritas 5
Pulo Madu	5.78	Kumuh Tepi Air	Pulo Madu	Pasliambena	7°29'16"-7°29'17" LS	121°47'27"-121°47'4 BT	52	Sedang	Rendah	Legal	Prioritas 8
Majapahit	19.62	Kumuh Tepi Air	Majapahit	Pasliamarannu	7°21'-7°23' LS	121°4'-121°6' BT	52	Ringan	Sedang	Legal	Prioritas 6
Manarai	7.6	Kumuh Tepi Air	Bontoborusu	Bontoharu	6°9'-6°12' LS	120°23'-120°25' BT	52	Sedang	Rendah	Legal	Prioritas 8
Polassi	10.10	Kumuh Tepi Air	Polassi	Bontosikuyu	6°39'-6°43' LS	120°25'-120°26' BT	52	Sedang	Tinggi	Legal	Prioritas 2
Rajuni	28.71	Kumuh Tepi Air	Rajuni	Takabonerate	6°31'-6°34' LS	120°59'-121°6' BT	52	Sedang	Rendah	Legal	Prioritas 8
Tambolongan	7.35	Kumuh Tepi Air	Tambolongan	Bontosikuyu	6°34'-6°39' LS	120°25'-120°26' BT	52	Sedang	Sedang	Legal	Prioritas 5
Tambuna	12.13	Kumuh Tepi Air	Tambuna	Takabonerate	6°56'-7°09' LS	120°59'-121°29' BT	52	Sedang	Tinggi	Legal	Prioritas 2
Tanete	7.1	Kumuh Perbukitan	Tanete	Bontomatene	5°50'-5°53' LS	121°4'-121°6' BT	52	Sedang	Rendah	Legal	Prioritas 8
Bahuluang	12.4	Kumuh Tepi Air	Bahuluang	Bontosikuyu	5°51'-5°52' LS	120°29'-120°31' BT	52	Sedang	Rendah	Legal	Prioritas 2



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

*[Signature]*

MUH. BASLI ALI

**LAMPIRAN II**  
**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**  
**NOMOR / / TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**  
**KUMUH DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR.**



**Pemerintah Daerah**  
**Kabupaten Kepulauan Selayar**  
 **Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**  
**Lampiran 2**  
**Keputusan Bupati Kepulauan Selayar,**  
**No. / / 2018**  
**Tentang**  
**Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh**  
**Peta Sebaran Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh**  
**Kabupaten Kepulauan Selayar**

**Skala 1:100.000**

**Daftar Peta :**  
 1. Peta Rupa Bumi Skala 1 : 50.000 6/10 2010  
 2. RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2013-2032  
 3. Hasil Analisis TPA  
 4. Hasil Survey Lapangan, 2018

**REKAMBUK :**

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan
- Garis Pantai
- Jalan

**KAWASAN KUMUH :**

01 Assahan	08 Karpur	15 Tegal
02 Banta	09 Karpur Barat	16 Tegal
03 Banta	10 Karpur Timur	17 Tegal
04 Banta	11 Karpur Selatan	18 Tegal
05 Banta	12 Karpur Utara	19 Tegal
06 Banta	13 Karpur Tengah	20 Tegal
07 Banta	14 Karpur Barat	21 Tegal
08 Banta	15 Karpur Timur	22 Tegal
09 Banta	16 Karpur Selatan	23 Tegal
10 Banta	17 Karpur Utara	24 Tegal
11 Banta	18 Karpur Tengah	25 Tegal
12 Banta	19 Karpur Barat	26 Tegal
13 Banta	20 Karpur Timur	27 Tegal
14 Banta	21 Karpur Selatan	28 Tegal
15 Banta	22 Karpur Utara	29 Tegal
16 Banta	23 Karpur Tengah	30 Tegal
17 Banta	24 Karpur Barat	31 Tegal
18 Banta	25 Karpur Timur	32 Tegal
19 Banta	26 Karpur Selatan	33 Tegal
20 Banta	27 Karpur Utara	34 Tegal
21 Banta	28 Karpur Tengah	35 Tegal
22 Banta	29 Karpur Barat	36 Tegal
23 Banta	30 Karpur Timur	37 Tegal
24 Banta	31 Karpur Selatan	38 Tegal
25 Banta	32 Karpur Utara	39 Tegal
26 Banta	33 Karpur Tengah	40 Tegal
27 Banta	34 Karpur Barat	41 Tegal
28 Banta	35 Karpur Timur	42 Tegal
29 Banta	36 Karpur Selatan	43 Tegal
30 Banta	37 Karpur Utara	44 Tegal
31 Banta	38 Karpur Tengah	45 Tegal
32 Banta	39 Karpur Barat	46 Tegal
33 Banta	40 Karpur Timur	47 Tegal
34 Banta	41 Karpur Selatan	48 Tegal
35 Banta	42 Karpur Utara	49 Tegal
36 Banta	43 Karpur Tengah	50 Tegal

**KECAMATAN :**

BANTON	BANTON K.	RAJ. MELANGG.
BANTON	BANTON K.	RAJ. MELANGG. T. MEL.
BANTON	RAJ. LAJENA	T. G. MELANGG.
BANTON	RAJ. MELANGG.	

